



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024, mengamanatkan Bupati untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
10. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditi kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi di Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD-KSB Tahun 2023-2024.
- (2) RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada asas:
 - a. kedaulatan;
 - b. kemandirian;
 - c. keberkelanjutan;
 - d. keterpaduan;
 - e. kebersamaan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi keadilan;
 - h. kearifan lokal; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dan para pemangku kepentingan dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan; dan
 - b. upaya untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas berbagai pihak dalam meningkatkan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang lebih terarah dan terintegrasi satu sama lainnya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah tahunan; dan
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat komponen:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* dan akses pasar produk kelapa sawit.
- (3) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk tim pelaksana Daerah.
- (2) Tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi.

- (3) Tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan:
 - a. kementerian/lembaga/instansi teknis sesuai tugas dan fungsi;
 - b. provinsi;
 - c. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. partisipasi masyarakat.
- (4) Pembentukan tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAD-KSB di Daerah; dan
 - b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD-KSB kepada Bupati.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB dibantu oleh sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Tim Pelaksana Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tim Pelaksana Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB.
- (2) Pembinaan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 8

Pendanaan terhadap pelaksanaan RAD-KSB dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan RAD-KSB yang telah disusun dan dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 November 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIR KEPALA BAGIAN HUKUM

ARDIANSYAH, SH
NIP. 197808272010011011